

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dilakukan karena berdasarkan undang-undang, yang dalam penerapan kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (Husnurrosyidah, 2017). Tingkat pembayaran pajak sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan negara. Dalam pemungutan pajak selain membutuhkan partisipasi aktif dari pegawai pajak, yang sangat utama dibutuhkan merupakan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan mendapatkan kesulitan baik dari proses pembayaran maupun pelaporan. Dalam hal ini, peningkatan kewajiban serta kesadaran masyarakat di bidang pembayaran pajak harus dapat didukung dengan kondisi yang baik dan mudah dimengerti. Pemahaman hak dan kewajiban pajak sesuai peraturan undang-undang perpajakan juga harus dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat luas. Sanksi perpajakan kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak merupakan faktor ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP OP.

Peraturan di dunia perpajakan dapat berjalan dengan baik dan benar, maka harus diberikan sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan berupa Sanksi Perpajakan. Oleh karena itu, di era modern saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

telah melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi untuk memudahkan para wajib pajak dalam administrasi dan pembayaran pajak. Wujud dari inovasi ini adalah terciptanya E-SPT (Alfarisi & Mahpudin,2020). Sosialisasi Perpajakan merupakan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. (Jannah 2016:46). Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat mengetahui, memahami serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan serta pemahaman kewajiban perpajakan akan semakin baik pula yang berdampak pada peningkatan kepatuhan. Tolak ukur tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama merupakan penyampaian SPT oleh wajib pajak. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan- ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan (Zuhdi et al., 2019). Ketepatan menyeter dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan

wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Muhamad et al.,2019). Peningkatan dan Penurunan pada pelaporan E-SPT di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama masa pandemic covid-19 kondisi normal sangat perlu dilakukan apalagi dengan kondisi saat ini,dengan adanya wabah virus pandemic covid-19 di Indonesia yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap sektor ekonomi. DJP sendiri telah melaksanakan beberapa kebijakan untuk merespon dampak yang disebabkan oleh pandemic Covid-19, mulai dari pemberian insentif perpajakan pada sector yang terdampak, pembukaan layanan konsultasi digital hingga perluasaan layanan administrasi yang dapat di akses secara daring. Peningkatan kepatuhan perpajakan melalui tingkat ketepatan waktu pelaporan E-SPT. Ketepatan perpajakan pelaporan E-SPT cenderung lebih rendah saat terjadi pandemic Covid-19. (Ryan a.n 2021).

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambar kepada pengambil kebijakan perpajakan dalam memahami perubahan yang di hasilkan oleh pandemic Covid-19 pada aktivitas perpajakan di Indonesia. Hal tersebut menjadikan tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadikan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya secara tepat waktu. Salah satu cara yang dilakukan oleh Direkorat Jenderal Pajak untuk menciptakan program atau pembaharuan baru dalam bidang perpajakan yang menjadikan sistem lebih mudah, cepat dan praktis untuk digunakan.

Modernisasi administrasi perpajakan, maka terwujudlah program pembaharuan e-Filing yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lubis, 2019). Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan sebelum dan selama pandemi covid-19 yang diukur dari aspek profitabilitas. Kinerja perusahaan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan akan mencerminkan prestasi kerja perusahaan tersebut dalam periode tertentu (Faisal,2018). Pengaruh sanksi perpajakan menerapkan sanksi pidana yang ada di undang-undang. Sosialisasi perpajakan kepatuhan wajib pajak, karena menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Ketepatan SPT dalam pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, sendiri, dan melaporkan pajak yang tertuang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak telah memberikan kewajiban kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan e- SPT melalui e-filing di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama pandemi covid-19?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan e-SPT melalui e-filing di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama pandemi covid-19?
3. Apakah penerapan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan e-SPT melalui e-filing di KPP Pratama Surabaya

Sukomanunggal selama pandemi covid- 19?

4. Apakah kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan e-SPT melalui e-filing di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap ketepatan pelaporan e-SPT Wajib Pajak orang pribadi melalui e-filing di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap ketepatan pelaporan e-SPT melalui e-filing di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama pandemi covid-19
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan e-SPT melalui e-filing di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama pandemi covid-19
4. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan e-SPT melalui e-filing di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama pandemi covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Wajib Pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek – aspek perpajakan dan sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

3. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal

Penelitian ini memberikan evaluasi atau masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana Wajib Pajak Memahami Peraturan Perpajakan untuk Pelaporan e-SPT, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Ketepatan Pelaporan yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Ptatama Surabaya Sukomanunggal.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman yang lebih terhadap materi